



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 660.1/139 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, dan selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021– 2026, perlu membentuk kelompok kerja penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6 5 2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

6 8 6

- b. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
  - 1) kondisi umum daerah;
  - 2) capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan; dan
  - 3) pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- d. merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah;
- e. melaksanakan konsultasi publik;
- f. melaksanakan pengintegrasian hasil kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- g. melaksanakan penjaminan kualitas kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- h. melaksanakan pendokumentasian kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- 5. Seluruh Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR ~~660,1/139~~ TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah	
3.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua	
4.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota	
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota	
8.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
9.	Sekretaris DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota	
11.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
12.	Kepala Bidang Ekonomi, pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	

15

1	2	3	4
14.	Kasubbag Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
15.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
16.	Kasubbag Keuangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
17.	Kasubbid Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
18.	Kasubbid Pengembangan Dunia Usaha pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
19.	Kasubbid Penanaman Modal dan Ekonomi Makro pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga		
20.	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
21.	Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
22.	Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA kabupaten Purbalingga		
23.	Kasubbid Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
24.	Kasubbid Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
25.	Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
26.	Kasubbid Penyusunan Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
27.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Program pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	

1	2	3	4
28.	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
29.	Kasubbag Perencanaan pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota	
30.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota	
31.	Kasubbag Perencanaan pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota	
32.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota	
33.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota	
34.	Kasubbag Perencanaan pada DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota	
35.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota	
36.	Kasubbag Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota	
37.	Kasubbag Perencanaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	
38.	Kasubbag Perencanaan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota	
39.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota	
40.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota	
41.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota	
42.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINKOP UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota	
43.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota	
44.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota	
45.	Kasubbag Perencanaan pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota	

1	2	3	4
46.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINAS ARPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota	
47.	Kasubbag Perencanaan pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota	
48.	Kasubbag Perencanaan pada INSPEKTORAT Kabupaten Purbalingga	Anggota	
49.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota	
50.	Kasubbag Perencanaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota	
51.	Kasubbag Program dan Humas pada RSUD dr. R. Gotheng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota	
52.	3 (tiga) orang Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota	1. Surasdi 2. Yanuar Widi 3. Unik Murwati

BUPATI PURBALINGGA, *h*

*h*  *h*  
DYAH HAYUNING PRATIWI *h*